



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DENGAN
KEANGGOTAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

**APBD KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor 85 Kebumen Telepon.: 0287-384434

Faksimile : 0287-384434 e-mail: dinasperindag@kebumenkab.go.id

Website: disperindag.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KOORDINATOR KOPERASI
BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG
KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DENGAN KEANGGOTAAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

TAHUN ANGGARAN 2026

I. LATAR BELAKANG

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki tempat tersendiri dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Perkembangan Koperasi dan UMKM ini langsung dibawah pengawasan pemerintah. Agar pemerintah dapat mengawasi dan mengukur setiap perkembangan serta memberikan arahan kepada pelaku yang terbentuk dalam Koperasi dan UMKM berjalan sesuai dengan ketentuannya.

Saat ini dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peranan penting. Koperasi dan UMKM merupakan jenis unit usaha yang paling banyak melibatkan rakyat Indonesia. Dengan adanya Koperasi dan UMKM mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah dalam mengurangi kesenjangan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha, keterampilan pengelolaan usaha sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha dari pemerintah untuk masyarakat dan dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian menjelaskan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan. Beberapa masalah yang sering dihadapi koperasi adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata: Ada kebutuhan untuk membantu sektor ekonomi masyarakat untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan melalui koperasi.
2. Perlunya alternatif bisnis: Koperasi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memiliki akses ke sumber daya dan modal untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka.
3. Perlunya perlindungan bagi anggota koperasi: Anggota koperasi seringkali membutuhkan perlindungan hukum dan regulasi untuk melindungi hak dan kepentingan mereka sebagai anggota.
4. Perlunya peningkatan kapasitas: Koperasi membutuhkan dukungan dan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja mereka agar dapat berkembang dan bersaing.

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas maka diperlukan upaya untuk memastikan bahwa koperasi dapat berkembang dan memenuhi tujuannya sebagai organisasi ekonomi rakyat melalui Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

II. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi.
6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja (SOTK) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

No	Uraian	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.800.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.577.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	1.620.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	928.000
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	55.000
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.180.000
7	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000
8	Belanja Lembur	540.000
9	Belanja Sosialisasi	1.500.000
10	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	250.000.000
JUMLAH		270.000.000

Kebumen, 20 Agustus 2025

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN



DANANG DWI HARTANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19840201 200212 1 001